

Upaya Hukum Trader Terhadap Sengketa dalam Transaksi Aset Digital

I Nyoman Jati Premana ^{a,1*}, Ni Wayan Ella Apryani ^{a,2}

^a Universitas Udayana, Indonesia

¹ jatipremana31@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 1 Juni 2024;

Revised: 15 Juni 2024;

Accepted: 23 Juni 2024.

Kata-kata kunci:

Investasi Mata Uang

Virtual;

Perlindungan Hukum;

Trader.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami upaya hukum yang dilakukan oleh trader apabila terjadi sengketa dalam transaksi aset digital dan juga bertujuan untuk memahami perlindungan hukum yang didapatkan oleh trader jika terjadi sengketa dalam investasi aset digital. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang menelaah aturan-aturan, norma, doktrin yang terkait dengan topik permasalahan. Hasil studi menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan upaya perlindungan hukum preventif, melalui Pengawas Berjangka Komoditi didasari oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 86/Mpp/Kep/3/2001 Tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan Pasal 1112, serta dalam upaya hukum secara represif yang dapat dilakukan oleh trader jika bermaksud untuk mendapatkan haknya kembali (ganti kerugian) dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Pasal 1365 KUHPerdara serta dapat mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara ke pengadilan negeri yang kedudukannya berada di daerah trader tinggal atau dengan penyelesaian non-litigasi sebagai alternatif yang bisa ditempuh oleh trader.

Keywords:

Legal Protection;

Trader;

Virtual Currency

Investment;

ABSTRACT

Coal Mine Reclamation Regulations in Maintaining the Quality of the Living Environment in Samarinda. This research aims to understand the legal efforts taken by traders if there is a dispute in digital asset transactions and also aims to understand the legal protection obtained by traders if there is a dispute in digital asset investments. This research uses a normative legal method that examines the rules, norms, doctrines related to the problem topic. The results of the study show that the government has provided preventive legal protection efforts, through the Commodity Futures Supervisor based on the Decree of the Minister of Industry and Trade Number: 86/Mpp/Kep/3/2001 Concerning the Organizational Structure of the Department of Industry and Trade Article 1112, as well as in repressive legal efforts what a trader can do if they intend to get their rights back (compensation) is that they can file a lawsuit for an unlawful act (*onrechtmatige daad*) Article 1365 of the Civil Code and can file a lawsuit for breach of contract based on Article 1243 of the Civil Code to the district court whose seat is in the area where the trader lives or by settlement non-litigation as an alternative that can be taken by traders.

Copyright © 2024 (I Nyoman Jati Premana & Ni Wayan Ella Apryani). All Right Reserved

How to Cite : Premana, I. N. J., & Apryani, N. W. E. (2024). Upaya Hukum Trader Terhadap Sengketa dalam Transaksi Aset Digital. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(4), 125–131. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i4.2384>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pada masa kini, Negara yang sedang memasuki era 4.0 adalah Indonesia. Zaman 4.0 ditandai dengan kemajuan teknologi yang memberikan dampak dalam kehidupan masyarakat. dimulai dari segi ekonomi, budaya, sosial yang memacu perkembangan sumber daya manusia atau masyarakatnya untuk terus berkembang jika tidak ingin tertinggal di masa yang sekarang (Suhariyanto, 2013). Pesatnya perkembangan teknologi membuat banyaknya penemuan yang diciptakan oleh para ahli untuk mempermudah kehidupan, layaknya pada perkembangan *e-commerce transaction* dalam rangka awal sebagai penyediaan barang dan jasa, bertambah hingga saat ini dapat untuk mengalihkan hak dengan kepemilikan suatu aset digital.

Bagi orang-orang yang ingin berkontribusi melalui kerangka elektronik, saat ini mereka dapat memanfaatkan mata uang virtual yang dianggap oleh sebagian orang Indonesia sebagai pola bisnis. Uang virtual dipandang sebagai strategi atau instrumen oleh kliennya untuk keadaan saat ini pedagang atau sekutu moneter dengan menukar nilai rupiah menjadi uang virtual dengan menggunakan hipotesis fluktuasi nilai yang signifikan. Melihat perubahan cara pertukaran yang baik menuju komputerisasi, ini bisa menjadi kesempatan bidang usaha yang menjanjikan bagi setiap orang, dengan pengembangannya sebagai strategi lain untuk berkontribusi, memberdayakan transformasi yang pada awalnya menggunakan instrumen berbasis uang menjadi non-tunai instrumen angsuran (instrumen angsuran non tunai). instrumen berbasis uang tunai) dan perubahan menjadi uang berbasis non-kertas (paperless) atau uang muka yang dilindungi oleh kriptografi (mata uang digital) (Suratman, 2010).

Uang kriptografis adalah sistem uang tunai canggih yang kliennya menggunakan pembayaran terkomputerisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis atau spekulasi untuk dealer yang berfungsi sebagai uang tunai standar. Standar moneter dibingkai menggunakan kriptografi kompleks yang membuat penggandaan hampir tak terbayangkan, karena standar moneter canggih menggunakan metode kriptografi untuk menangani setiap uang baru, dan memeriksa setiap kali cadangan diperoleh atau tidak diberikan kepada pihak yang tidak disetujui. Selain dipandang sebagai uang atau kas yang terkomputerisasi, digunakan untuk cicilan maupun untuk sekarang sebagai sumber usaha karena sumber daya canggih ini merupakan (benda) barang dagangan atau barang yang terdapat dalam kerangka elektronik yang memiliki nilai finansial yang dapat dibatasi oleh unsur-unsur atau orang-orang yang sah (Kurnia & Sumadi, 2018).

Sesuai dengan pertemuan dalam pertukaran sumber daya terkomputerisasi yang biasanya mencakup orang-orang sebagai pembeli (selanjutnya disebut sebagai dealer) dengan Exchanger yang merupakan tempat atau pemasok administrasi perdagangan sumber daya canggih atau Private Digital Currency yang bertindak sebagai pelaku bisnis (selanjutnya disebut sebagai Exchanger). Dalam pengertian “pedagang adalah klien produk atau potensi keuntungan sedangkan Exchanger adalah pemasok administrasi atau administrasi untuk digunakan oleh pelanggan sebagaimana diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) Pasal 1 angka 1 dan 3”.

Indonesia memiliki beberapa pengaturan yang mengatur sahny hubungan perkumpulan-perkumpulan yang melaksanakan sumber-sumber maju dalam suatu bursa elektronik, namun untuk perhatian terhadap informasi yang halal oleh calo tidak dapat disimpulkan, akibatnya hal itu penting untuk mengetahui tentang payung hukum yang berlaku. mengelola bentuk uang virtual, serta keabsahan dan status sah pemilik uang virtual atau kepemilikan sumber daya terkomputerisasi, untuk menemukan payung hukum yang dapat bertindak sejauh melindungi dan memberikan batasan, sehingga nantinya tidak merugikan perkumpulan (Juniadi & Markeling, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas, sangat menarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh trader dalam transaksi aset digital dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Trader Dalam Investasi Aset Digital Melalui Private Digital Currency Di Indonesia”. Artikel ini murni

merupakan karya orisinal penulis dan belum pernah dipublikasikan. Penulisan artikel ini menggunakan 2 (dua) jurnal terdahulu sebagai pembanding, yaitu Pertama artikel yang ditulis oleh Muhammad Teguh Ernawan Azis, Rani Apriani dan Muhammad Fuad Kamal pada tahun 2021 yang dipublikasikan oleh Jurnal Universitas Negeri Makassar, Vol. 16, No. 2. Dengan judul “Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*)”. Permasalahan yang diangkat yaitu mengenai bagaimana perlindungan mata uang digital dari perspektif hukum investasi di Indonesia. Kedua, artikel yang ditulis oleh Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi, dan I Ketut Markeling pada tahun 2016 yang dipublikasikan oleh Jurnal Kertha Semaya Vol, 4 No. 3. Dengan judul “Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency di Indonesia”. Permasalahan yang diangkat yaitu mengenai kedudukan *virtual currency* didalam kegiatan investasi dan perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi *virtual currency* di Indonesia. Hal yang menjadi pembeda dari penelitian terdahulu antara lain penelitian ini mempunyai tujuan antara lain untuk mengidentifikasi menganalisis peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap trader dalam investasi aset digital serta untuk mengidentifikasi upaya hukum yang dilakukan oleh trader apabila terjadi sengketa dalam transaksi aset digital.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif. Yaitu jenis penelitian yang sering digunakan dalam mengkaji suatu norma dalam peraturan perundang-undangan yang sudah dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir, apakah terdapat pertentangan norma, atau apakah suatu peraturan perundang-undangan tidak mengatur suatu perbuatan hukum yang seharusnya diatur terlebih dahulu. Penulis menggunakan pendekatan secara statute approach dalam penulisan artikel jurnal yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam artikel ini.

Hasil dan Pembahasan

Sebuah negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengakui kesetaraan serta kesejahteraan penduduknya. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan peran serta dari pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (Apsari & Rudy, 2014). Salah satu peran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan penduduknya yaitu dengan adanya perlindungan investasi. Investasi merupakan istilah yang berhubungan dengan keuangan atau ekonomi (Priyanto & Purwanto, 2022). Istilah ini juga bersinggungan dengan jumlah aktiva atau istilah untuk menyebut benda fisik maupun non fisik dengan tujuan memperoleh profit (Permana et al., 2019).

Investasi dapat melibatkan berbagai jenis kegiatan dalam berinvestasi, setidaknya terdapat dua bentuk aset yaitu : aset riil dan aset finansial (Bintang & Dharmakusuma, 2018). Sumber daya asli adalah sumber daya yang memiliki struktur seperti rumah, tanah, emas, logam berharga, dll, sedangkan sumber daya moneter adalah sumber daya yang strukturnya tidak terlihat tetapi memiliki skala konversi, misalnya sekuritas, aset bersama, saham yang saat ini sedang dijual (Suryadipa & Purwanto, 2018). dibicarakan, terutama tanpa kesulitan untuk melaluinya. uang muka pribadi, misalnya Binance, Crypto store, Indodax, Pintu dan lain-lain yang dapat diperoleh melalui ponsel.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan aktivitas investasi di Indonesia didasari oleh banyak faktor, salah satunya yaitu regulasi yang diperlukan bagi para trader dan investor (Nandayani & Marwanto, 2020). Dengan tujuan akhir untuk membuat keseimbangan dan kenyamanan dalam menempatkan sumber daya ke dalam sumber daya maju atau standar moneter virtual di Indonesia, dalam interaksi ini diperlukan tempat/kompartemen yang secara umum disinggung sebagai basis kepastian hukum, salah satunya adalah peraturan yang memberikan antisipasi. Menurut salah satu ahli yaitu Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa perlindungan hukum preventif adalah suatu

perlindungan yang dimana subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengatakan pendapat atau keberatannya sebelum dijatuhi putusan yang definitive. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi (Arta & Utama, 2020) (Hadjon, 1987).

Dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum secara preventif, pemerintah telah menetapkan suatu regulasi terkait dengan investasi *virtual currency*. Yaitu dalam Undang-undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan adanya regulasi ini diharapkan dapat memberikan perasaan aman kepada para investor dan trader. Investasi *virtual currency* diawasi langsung oleh Pengawas Berjangka Komoditi (Selanjutnya disebut BAPPEBTI) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan dijelaskan pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 86/Mpp/Kep/3/2001 Tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan Pasal 1112, yakni BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka komoditi”.

Sebagai pemangku jabatan (stakeholder) BAPPEBTI diharapkan mampu memberikan jaminan keamanan, kemanfaatan dan kepastian hukum terkait penggunaan private digital currency di Indonesia.

Dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan Sehubungan dengan apa yang telah digambarkan di atas, pembeli pedagang sebagaimana dimaksud oleh inti dari UUPK yang menjamin bahwa segala upaya jaminan kepada pembeli sesuai dengan upaya pengamanan yang sah yang diberikan oleh otoritas publik melalui BAPPEBTI. adalah salah satunya, maka standar yang terkandung dalam Pasal 2 UUPK antara lain dan akomodasi dalam menempatkan sumber daya ke dalam sumber daya maju atau bentuk moneter virtual di Indonesia, dalam siklus ini diperlukan spot/pemegang yang biasanya disebut sebagai dasar asuransi yang sah, salah satunya adalah regulasi yang memberikan antisipasi, yang terdiri dari asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta kepastian hukum. di mana standar-standar ini dapat dianggap terpenuhi dan dapat digunakan sebagai modal penting dalam asuransi pedagang atau pendukung keuangan dalam penggunaan uang muka pribadi sebagai bantuan untuk spekulasi sumber daya yang terkomputerisasi.

Upaya hukum merupakan cara yang ditempuh untuk memperoleh perlindungan hukum, upaya perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap individu yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya menyebutkan bahwa seluruh masyarakat memiliki posisi yang sama di mata hukum dan juga dalam pemerintahan, sehingga memiliki kewajiban untuk menaati hukum tanpa terkecuali. atau dalam konsep *Equality Before the Law* telah menjelma sebagai asas dalam hukum yang bisa diartikan bahwa semua orang tidak ada yang diatas ataupun dibawah hukum, kedudukan setiap orang sama di mata hukum. *Endeavors to get the legitimate insurance wanted by each individual are obviously fundamental to accomplish request and request. The security given by regulation is additionally connected with privileges and commitments or a lawful relationship (rechtbetrekkingen) that emerges between two legitimate subjects, for this situation the individual is a lawful subject in the communication. with human and ecological regulations.*

Dalam hubungannya trader yang sebagai salah satu pihak dalam transaksi aset digital yang notabene dilakukan melalui kontrak elektronik dengan *Exchanger*, mendapat perlindungan secara khusus yang dijelaskan pada UU ITE yaitu dalam Pasal 1 angka 17 yang berbunyi “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, pada prinsipnya perjanjian elektronik sama dengan perjanjian umumnya yang membedakan hanya pada media” (Agustini et al., 2015). Proses trading sendiri tidak lepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata), bisa dibilang dalam pembelian aset digital berupa *virtual currency* didasari dengan kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, akibat hukum dari perjanjian yang dibuat secara sah yaitu harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, namun

bisa dibatalkan demi hukum apabila terbukti di kemudian hari bahwa perjanjian tersebut melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara (Wiranata & Rudy, 2019).

Jika nanti ada masalah seperti kemalangan dari pedagang dalam spekulasi sumber daya tingkat lanjut, itu tidak dapat dipisahkan dari Exchanger, khususnya sebagai organisasi spesialis uang terkomputerisasi swasta yang merupakan akibat dari kesepakatan yang telah dibuat, menyebabkan hubungan yang sah antara kedua pertemuan tersebut, maka Penukar mempunyai komitmen untuk dapat diandalkan apabila sewaktu-waktu terjadi wanprestasi sesuai Pasal 7 UUPK, maka wajib membayar (Astuti & Wirasila, 2018). Dengan asumsi bahwa masalah yang dilihat oleh broker sebagai Exchanger akhirnya menjadi imajiner, maka pada saat itu, itu adalah demonstrasi pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, itu harus dianggap dengan asumsi dealer bermaksud untuk mendapatkan kembali hak-haknya (remunerasi) dapat mendokumentasikan suatu gugatan yang tidak sah (*onrechtmatige daad*) yang merupakan ranah peraturan umum kepada pengadilan daerah berdasarkan suatu gugatan :

“Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Pengadilan daerah yang kedudukannya di dalam tempat tinggal pedagang, namun dengan tujuan agar tuntutan atas perbuatan melawan hukum ini dicatat setelah undang-undang terhadap pelaku pemerasan selesai. Uniknya dengan asumsi bahwa Exchanger adalah sah dan telah ada hubungan kontak seperti pengaturan yang digambarkan di atas, kemudian, pada saat itu, masalah yang dialami oleh broker diingat untuk default dan *misrepresentation* sebagai: tidak melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, melakukan hal yang telah disepakati namun tidak seperti yang telah dituangkan dalam perjanjian, melakukan hal yang telah disepakati namun telah melewati jangka waktu yang diperjanjikan, atau melakukan hal yang dilarang menurut perjanjian. Untuk mendapatkan kebebasan dari calo seperti yang ditunjukkan oleh apa yang telah dijamin dalam spekulasi sumber daya yang terkomputerisasi, Anda dapat mencatat klaim default untuk mendapatkan pembayaran kembali biaya, kemalangan dan bunga karena tidak terpenuhinya pengaturan berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata (Suwarno & Yusa, 2018).

Dalam menyelesaikan masalah hukum ini juga mengenal penyelesaian melalui non-litigasi sebagai alternatif yang bisa ditempuh oleh trader yang tercantum dalam “Pasal 1 angka 10 Undang-undang No, 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa”. Penjelasan alternatif dalam menyelesaikan perkara diluar pengadilan, dapat dilakukan dengan upaya arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, serta pendapat ahli (Zulaeha, 2016). Seluruh usaha dilakukan demi menjamin kepastian hukum dalam hal perlindungan kepada trader. Yang membuktikan bahwa hukum tidak hanya menjurus pada perkara ganti-rugi ataupun pemberian sanksi kepada *Exchanger*, melainkan juga usaha-usaha proteksi terhadap trader itu sendiri dan juga diarahkan dalam pemberdayaan maupun peningkatan kesadaran pihak penyedia layanan atau *Exchanger*”.

Simpulan

Bentuk perlindungan hukum secara preventif, melalui BAPPEBTI kepada investor dan trader khususnya, pada investasi virtual currency diawasi langsung oleh Pengawas Berjangka Komoditi menurut “Pasal 4 ayat 1 dan dijelaskan pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 86/Mpp/Kep/3/2001 Tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan Pasal 1112 yakni BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka komoditi”, dengan adanya BAPPEBTI sebagai stakeholder atau pemangku jabatan diharapkan mampu memberikan jaminan keamanan, kemanfaatan dan kepastian hukum terkait penggunaan private digital currency di Indonesia. Penyembuhan represif yang sah yang dapat ditempuh oleh para pengedar dengan asumsi mereka mengharapkan untuk

mendapatkan kembali kebebasannya (membayar) dapat mendokumentasikan gugatan secara tidak sah (onrechtmatige daad) Pasal 1365 KUHPerdara kepada pengadilan daerah yang kedudukannya di wilayah pedagang tempat tinggal dan untuk mendapatkan hak istimewa dari broker seperti yang ditunjukkan oleh apa yang telah dijamin dalam spekulasi sumber daya terkomputerisasi, Anda dapat mencatat klaim default untuk mendapatkan pembayaran kembali biaya, kemalangan dan bunga karena tidak terpenuhinya pengaturan berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun demikian tuntutan atas unjuk rasa yang melawan hukum ini dicatat setelah selesainya undang-undang terhadap unjuk rasa bajingan yang menyesatkan atau dengan penyelesaian melalui non-penuntutan sebagai pilihan yang dapat ditempuh oleh calo. Adapun saran yang bisa penulis tawarkan yaitu, sudah sebaiknya pemerintah dengan menggunakan kewenangannya terkait virtual currency dari segi kemanfaatannya di Indonesia untuk memformulasikan atau dengan membuat peraturan-peraturan berkelanjutan sesuai dengan dinamika perkembangan dalam bidang virtual currency, Melihat besarnya antusias masyarakat Indonesia yang memakai Virtual Currency sebagai investasi.

Referensi

- Agustini, G. A. P. L., Westra, I. K., & Kasih, D. P. D. (2015). Tanggung Jawab Perusahaan Sekuritas Terhadap Investor Dalam Perdagangan Saham Secara Elektronik. *Jurnal Hukum : Kertha Semaya*, 3(3).
- Apsari, N. K. A. T. B., & Rudy, D. G. (2014). Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Belanja Online Di Luar Pengadilan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Arta, K. E. M., & Utama, I. B. P. (2020). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Jika Menjual Liquid Rokok Elektrik Yang Kedaluwarsa. *Jurnal Hukum : Kertha Desa*, 8(6).
- Astuti, D. A. L., & Wirasila, A. A. N. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi E-Commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(10).
- Bintang, N. M. P. D., & Dharmakusuma, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Teknologi Yang Dikembangkan Oleh Perusahaan Startup Yang Mendapat Modal Dari Penanam Modal Asing. *Jurnal Hukum: Kertha Semaya*, 6(12).
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Juniadi, A. A. N. D., & Markeling, I. K. (2018). Perlindungan hukum kegiatan investasi menggunakan virtual currency di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4(3), 1–15.
- Kurnia, A., & Sumadi, P. S. (2018). Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Jurnal Kertha Semaya*, 1(5).
- Nandayani, N. P. I., & Marwanto, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Barang Palsu Yang Dijual Secara E-Commerce Dengan Perusahaan Luar Negeri. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(2), 192–206.
- Permana, I., Aditya, G. M., & Artha, I. G. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksa Dana Secara Online. *Kertha Semaya*, 6(9).
- Priyanto, I. M. D., & Purwanto, I. W. N. (2022). Implementation Of Credit Granting By A Customary Village Credit Institution To Other Krama Without An Agreement Of Cooperation Between Customary Villages. *International Journal of Innovative Technologies in Social Science*, 4 (36).
- Suhariyanto, B. (2013). *Tindak pidana teknologi informasi (Cybercrime): urgensi pengaturan dan celah hukumnya*.
- Suratman, A. R. (2010). *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryadipa, I. P. L., & Purwanto, I. W. N. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menjamin Keselamatan Konsumen Pada Perusahaan Gumuh Sari Waterpark. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4(3).
- Suwarno, C. A., & Yusa, I. G. (2018). Akibat Hukum Wanprestasi Perjanjian Jasa Investasi Kondominium Hotel. *Jurnal Hukum : Kertha SemayaSemaya*, 6(8).
- Wiranata, P. S., & Rudy, D. G. (2019). Keamanan Masyarakat Sebagai Konsumen Dalam Investasi Bitcoin di Indonesia. *Jurnal Hukum : Kertha SemayaSemaya*, 7(4).

Zulaeha, M. (2016). Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 61, 157.